



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27/DIV TAHUN 2026  
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN  
PRASARANA PERMUKIMAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2025–2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 - 2029, perlu menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembar Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1275);

MEMUSTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Kementerian

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan  
Kewilayahan Tahun 2025 – 2029.

- KEEMPAT : Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dalam melaksanakan penyusunan kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KELIMA : Seluruh unit kerja pada Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman yang telah dituangkan dalam rencana kerja Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.
- KEENAM : Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:  
a. terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan  
b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2026

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA  
PEMUKIMAN,



RONNY ARIULY HUTAHAYAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN  
KEWILAYAHAN NOMOR 27/DIV TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG  
KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN  
SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN  
KEWILAYAHAN TAHUN 2025 – 2029

RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2025 – 2029

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA  
PEMUKIMAN,



RONNY ARIULY HUTAHAYAN